



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Paloko Kinalang No. 3 95712 043424016

<https://disdukcapil.kotamobagu.go.id/>

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

No. SK : 31 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Baru : Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; fotokopi KK
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) perubahan / Rusak : SKP; KTP-el lama dan surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; KTP-el rusak; dan surat kehilangan dari kepolisian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektrronik (KTP-el)

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Paloko Kinalang No. 3 95712 043424016

<https://disdukcapil.kotamobagu.go.id/>

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu

Jl. Palopo Kinalang nomor 3 Kotamobagu

dukcapilkotamobagu@gmail.com

call center : 081355774780